

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Optimal Protection Excellence

Penting:

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga pemasar Anda sebelum membeli produk asuransi ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan Polis yang akan diterbitkan setelah pengajuan asuransi Anda disetujui.

Hanwha Optimal Protection Excellence merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau produk asuransi Unit Link yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia selaku Penanggung. Hanwha Optimal Protection Excellence memberikan manfaat perlindungan asuransi jiwa sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun dan manfaat investasi yang dilengkapi dengan tambahan manfaat bonus loyalti untuk mendukung masa depan perencanaan keuangan Anda.

MANFAAT ASURANSI

1) Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan karena sakit maupun kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Penerima Manfaat pada saat klaim disetujui oleh Penanggung dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Khusus untuk Tertanggung dengan Usia Masuk kurang dari 5 (lima) tahun maka berlaku Manfaat Asuransi yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tertanggung mencapai usia (tahun)	Manfaat Asuransi
≤ 1	20% UP dan Nilai Polis
>1 dan ≤ 2	40% UP dan Nilai Polis
>2 dan ≤ 3	60% UP dan Nilai Polis
>3 dan ≤ 4	80% UP dan Nilai Polis
> 4	100% UP dan Nilai Polis

2) Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan bagi Pemegang Polis atau Penerima Manfaat

Apabila Pemegang Polis atau Penerima Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan dalam Masa Asuransi dan usia Pemegang Polis atau Penerima Manfaat belum mencapai 70 (tujuh puluh), maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Premi Dasar Berkala tahun pertama atau Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah), yang mana yang lebih rendah, mengikuti ketentuan berikut:

- a. Manfaat tambahan ini hanya berlaku untuk Pemegang Polis dan Penerima Manfaat individu (bukan Badan Hukum).
- b. Manfaat tambahan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kejadian meninggal dunia dari Pemegang Polis atau salah satu dari Penerima Manfaat.
- c. Apabila tambahan Manfaat Asuransi ini telah dibayarkan, maka tambahan Manfaat Asuransi ini tidak akan berlaku untuk Pemegang Polis yang menggantikan atau untuk Penerima Manfaat lainnya.
- d. Apabila Pemegang Polis adalah orang yang sama dengan Penerima Manfaat, maka tambahan Manfaat Asuransi ini hanya dibayarkan 1 (satu) kali.
- e. Apabila tambahan Manfaat Asuransi ini telah dibayarkan dan Tertanggung masih hidup maka Polis akan tetap berlaku/aktif.

3) Akhir Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Nilai Polis (jika ada) ditambah 25% (dua puluh lima persen) Uang Pertanggungan Asuransi Dasar kepada Pemegang Polis pada Tanggal Berakhir Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

4) Penebusan Polis

Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis dalam Masa Asuransi untuk mendapatkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Polis yang dimiliki selama Polis berlaku. Dengan demikian seluruh Unit dari semua Dana Investasi yang ada akan dibatalkan dan Polis akan berakhir sejak tanggal penebusan polis disetujui oleh Penanggung dan Penanggung membayarkan manfaat tersebut.

5) Bonus Loyalti/Loyalty Bonus

Dalam hal Pemegang Polis:

- a. Telah membayarkan Premi Dasar Berkala secara penuh (Polis tidak pernah melewati Masa Leluasa atau lapsed);
- b. Tidak pernah mengajukan Cuti Premi;
- c. Tidak ada pengajuan penurunan Premi Dasar Berkala;
- d. Tidak pernah terjadi Pemulihan Polis; dan
- e. Tidak ada Penarikan Sebagian Nilai Polis dari Akun Premi Dasar dan Akun Premi Top Up

 sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis hingga akhir pembayaran Bonus Loyalti (*Loyalty Bonus*) maka Penanggung akan memberikan sejumlah dana berbentuk Bonus Loyalti (*Loyalty Bonus*) yang besarnya mengikuti ketentuan tabel berikut:

Awal Tahun Polis	<i>Loyalty Bonus</i> dari Premi Dasar Berkala Tahun Pertama
10	10%
15	15%
20	20%
25	25%
30	30%

INFORMASI PRODUK

Tipe Asuransi	Asuransi Dasar (<i>Unit Linked</i>)															
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life)															
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung															
Tertanggung	Perorangan yang identitasnya disebutkan di Ringkasan Polis yang memiliki keterikatan asuransi/hubungan kepentingan dengan Pemegang Polis dan Penerima Manfaat yang atas dirinya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan, jika ada															
Usia Masuk	Pemegang Polis : minimum 18 tahun (ulang tahun terdekat) Tertanggung : 30 hari – 70 tahun (ulang tahun terdekat) Ketentuan Usia Masuk di atas hanya berlaku bagi Pemegang Polis Individu															
Masa Asuransi	Hingga Tertanggung berusia 99 tahun															
Wilayah Pertanggungan	Seluruh dunia															
Masa Pembayaran Premi	Hingga Tertanggung berusia 98 tahun															
Mata Uang	Rupiah															
Premi	<p><u>Minimum Premi</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Metode Pembayaran Premi</th> <th>Premi Dasar Berkala (Rupiah)</th> <th>Premi Top Up Berkala (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>6.000.000</td> <td>1.200.000</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>3.000.000</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>1.500.000</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>500.000</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum Premi Top Up Tunggal : Rp 1.000.000 	Metode Pembayaran Premi	Premi Dasar Berkala (Rupiah)	Premi Top Up Berkala (Rupiah)	Tahunan	6.000.000	1.200.000	Semesteran	3.000.000	600.000	Kuartalan	1.500.000	300.000	Bulanan	500.000	100.000
Metode Pembayaran Premi	Premi Dasar Berkala (Rupiah)	Premi Top Up Berkala (Rupiah)														
Tahunan	6.000.000	1.200.000														
Semesteran	3.000.000	600.000														
Kuartalan	1.500.000	300.000														
Bulanan	500.000	100.000														
Premi Berkala	Premi Berkala adalah Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala.															
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Kuartalan dan Bulanan															
Alokasi Investasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tahun</th> <th colspan="2">Alokasi Investasi</th> </tr> <tr> <th>Premi Dasar Berkala</th> <th>Premi Top Up Berkala & Tunggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 3</td> <td>60%</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>4 - 6</td> <td>80%</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>7 +</td> <td>100%</td> <td>97%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Alokasi Investasi		Premi Dasar Berkala	Premi Top Up Berkala & Tunggal	1 – 3	60%	97%	4 - 6	80%	97%	7 +	100%	97%	
Tahun	Alokasi Investasi															
	Premi Dasar Berkala	Premi Top Up Berkala & Tunggal														
1 – 3	60%	97%														
4 - 6	80%	97%														
7 +	100%	97%														

Penerima Manfaat	Perorangan atau Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Polis sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung
Uang Pertanggungan (UP)	<ul style="list-style-type: none"> Minimal 5x Premi Dasar Berkala atau Rp100.000.000 mana yang lebih besar Maksimal Uang Pertanggungan untuk Juvenile adalah Rp1.500.000.000 per Tertanggung
Nilai Polis	<p>Nilai atas saldo Unit yang terbentuk dari masing-masing Jenis Dana Investasi dikurangi kewajiban terkait, yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung dari Harga Unit.</p> <p>Nilai Polis dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam berdasarkan kategori Premi, yaitu Akun Premi Dasar dan Akun Premi Top Up.</p>
Cuti Premi	<ul style="list-style-type: none"> Cuti Premi adalah kondisi dimana Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Premi Berkala yang telah ditetapkan dalam Polis atau endorsemen namun pertanggungan atau kepesertaan tetap berlaku dan Penanggung tetap mengenakan seluruh atau sebagian biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi. Cuti Premi berlaku setelah tahun polis ke-2. Cuti Premi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis atau melalui sarana lain yang disediakan oleh Penanggung paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terdekat sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum Masa Leluasa (<i>grace period</i>) berakhir. Pengajuan Cuti Premi di luar dari jangka waktu tersebut di atas akan ditolak oleh Penanggung.
No Lapse Guarantee	<p>Polis akan tetap berlaku dalam 15 (lima belas) tahun pertama Polis walaupun Nilai Polis tidak mencukupi untuk membayar Biaya apabila dalam kurun waktu tersebut terpenuhi kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh Premi Berkala yang jatuh tempo telah dibayarkan penuh paling lambat dalam Masa Leluasa; Tidak pernah menggunakan fasilitas Cuti Premi; Polis tidak pernah berhenti atau batal (Lapsed) karena lewat waktu; Tidak ada Penarikan Sebagian Nilai Polis dari Akun Premi Dasar dan/atau Akun Premi Top-Up; Tidak ada penurunan Premi Berkala; Tidak ada kenaikan Uang Pertanggungan; dan Tidak ada penambahan Asuransi tambahan
Jalur Distribusi	Keagenan
Asuransi Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Asuransi Tambahan Accident Death Benefit (ADB) - Asuransi Tambahan Accident Death & Dismemberment Benefit (ADDB) - Asuransi Tambahan (Rider) Total Permanent Disability - Asuransi Tambahan Term Rider (TR) - Asuransi Tambahan Critical Illness (CI) - Asuransi Tambahan (Rider) Critical Illness Accelerated - Asuransi Tambahan Hanwha Waiver of Premium – CI - Asuransi Tambahan Payor of Premium – CI - Asuransi Spouse Payor – CI - Asuransi Tambahan Waiver of Premium – TPD - Asuransi Tambahan Payor of Premium – TPD - Asuransi Spouse Payor – TPD - Asuransi Tambahan Payor of Premium – Death - Asuransi Spouse Payor – Death - Asuransi Tambahan Accident Hospital Cash Plan (AHCP) - Hanwha Health Protection - (Rider) Hospital Cash Plan

BIAYA-BIAYA
Biaya Akuisisi

Tahun	Biaya Akuisisi	
	Premi Dasar Berkala	Premi Top Up Berkala & Tunggal
1 – 3	40%	3%
4 - 6	20%	3%
7 +	0%	3%

Biaya Administrasi

- Rp20.000 per bulan bagi Pemegang Polis yang melakukan pembayaran Premi Berkala dengan cara pendebitan otomatis melalui kartu kredit atau rekening tabungan
 - Rp30.000 per bulan bagi Pemegang Polis yang melakukan pembayaran Premi Berkala dengan cara pembayarannya lainnya
- Biaya Administrasi dibayar sejak tanggal mulai berlakunya polis

Biaya Asuransi Dasar

Biaya Asuransi Dasar akan mengikuti besar Uang Pertanggungan, Jenis Kelamin dan usia Tertanggung. Biaya Asuransi Dasar akan berubah setiap tahun polis mengikuti usia Tertanggung dan akan dikurangi dari Dana Investasi setiap bulannya.

Biaya Cuti Premi

Tahun	Biaya Cuti Premi (% Premi Dasar Berkala Tanggal Jatuh Tempo terakhir)
3 – 6	10%

Biaya Pengalihan Jenis Dana Investasi (Switching)

Akan dikenakan untuk pengalihan ke-5 (lima) dan seterusnya per tahun Polis sebesar Rp50.000 per transaksi.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi* (Fund Management Fee)

Maksimum sebesar 2.5% per tahun yang telah diperhitungkan dari harga unit

**Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi*

Biaya Pemeliharaan Polis

Akan dikenakan setiap bulan sebesar 0.375% dari Nilai Polis pada Akun Premi Dasar sejak Tanggal Mulai Berlakunya Pertanggungan sampai akhir tahun Polis ke-5

Biaya Kustodian

Biaya Kustodian adalah biaya jasa yang dikenakan oleh Bank Kustodian sehubungan dengan pengelolaan Dana Investasi maksimum sebesar 0.2% per tahun termasuk pajak.

Biaya Kustodian tidak dikenakan secara langsung pada Nilai Polis dan telah diperhitungkan pada saat penentuan Nilai Unit.

Biaya Penarikan Sebagian Nilai Polis (Partial Withdrawal) dan Biaya Penebusan Polis (Surrender)

Akan dikenakan melalui pemotongan jumlah dana investasi yang ditarik atau ditebus dengan ketentuan berikut:

- Biaya Penarikan = Faktor pengali penarikan sebagian dana investasi x nilai penarikan dana investasi
- Biaya Penebusan = Faktor pengali penebusan polis x nilai penebusan polis

Tahun	Faktor pengali Penarikan Sebagian Nilai Polis		Faktor pengali Penebusan Polis	
	Akun Premi Dasar	Akun Premi Top Up	Akun Premi Dasar	Akun Premi Top Up
1	80%	0%	80%	0%
2	70%	0%	70%	0%
3	50%	0%	50%	0%
4	30%	0%	30%	0%
5	20%	0%	20%	0%
6	10%	0%	10%	0%
7 dst	0%	0%	0%	0%

Setiap penebusan polis akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pembatalan Polis dalam *free-look period*

Akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung

RISIKO

a. Risiko Pasar/ Risiko Penurunan Harga Unit

Harga unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Polis.

b. Risiko Pajak

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan polis akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dunia usaha.

d. Risiko Pembatalan

Pembatalan polis dalam periode asuransi tertentu dapat dibebankan biaya pembatalan sesuai ketentuan berlaku yang ditetapkan oleh Penanggung.

e. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.

PILIHAN JENIS PENEMPATAN DANA INVESTASI


HLI-Equity Fund

Tujuan Investasi dari dana ini adalah untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam jangka panjang melalui alokasi utama pada efek bersifat ekuitas. Penempatan investasi minimal 80% pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap atau instrumen pasar uang maksimal 20%.


Risiko	Tanggal Peluncuran	Tabel Kinerja Dana Investasi (%) per tahun ^[1]						SP ^[2]
		Aktual	2019	2020	2021	2022	2023	
Dana investasi jangka panjang dengan risiko tinggi	7 Oct 2013	Aktual	-1.02	-7.96	-2.08	0.78	0.00	13.43
		Tolok Ukur	-14.20	-10.29	1.03	-2.29	-5.21	-12.19

Tolok Ukur: *Infovesta Equity Fund Index (EFI)*

Kinerja Nilai Unit (NAB) HLI-Equity per 31 Desember 2023:



Alokasi sektor industri dari HLI-Equity:



HLI-Balanced Fund

Tujuan Investasi dari dana ini adalah untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam jangka menengah kepada melalui alokasi pada efek bersifat ekuitas, efek surat hutang serta pasar uang. Penempatan investasi dengan strategi investasi pasar uang, strategi investasi pendapatan tetap/reksa dana pendapatan tetap (SBN), dan/atau strategi investasi saham dengan komposisi masing-masing kurang dari 80%.


Risiko	Tanggal Peluncuran	Tabel Kinerja Dana Investasi (%) per tahun ^[1]						SP ^[2]
		Aktual	2019	2020	2021	2022	2023	
Dana investasi jangka pendek atau sedang dengan risiko sedang hingga tinggi	7 Oct 2013	Aktual	2.63	7.18	-0.73	-2.54	8.49	29.80
		Tolok Ukur	0.62	-0.36	4.94	2.02	0.86	35.22

Tolok Ukur: *Infovesta Balanced Fund Index (BFI)*

Kinerja Nilai Unit (NAB) HLI-Balanced per 31 Desember 2023:



Alokasi sektor industri dari HLI-Balanced:



HLI-Fixed Fund

Tujuan Investasi dari dana ini adalah untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam jangka panjang melalui alokasi utama pada efek bersifat Surat Hutang. Penempatan investasi minimal 80% pada instrumen efek yang bersifat pendapatan tetap/reksa dana pendapatan tetap (SBN), instrumen pasar uang maksimal 20%.

Risiko	Tanggal Peluncuran	Tabel Kinerja Dana Investasi (%) per tahun ^[1]						
		2019	2020	2021	2022	2023	SP ^[2]	
Dana investasi jangka panjang dengan risiko rendah sampai sedang	7 Oct 2013	Aktual	6.80	10.91	-1.45	1.17	5.01	49.97
		Tolok Ukur	9.00	8.99	2.32	1.32	4.45	66.02

Tolok Ukur: *Infovesta Fixed Income Fund Index (FIFI)*

Kinerja Nilai Unit (NAB) HLI-Fixed per 31 Desember 2023:



Alokasi sektor industri dari HLI-Fixed:




HLI-Cash Fund

Tujuan Investasi dari dana ini adalah untuk memberikan pertumbuhan modal dan tingkat pengembalian yang menarik dalam jangka pendek. Penempatan investasi pada instrumen pasar uang, surat berharga bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, deposito berjangka.


Risiko	Tanggal Peluncuran	Tabel Kinerja Dana Investasi (%) per tahun ^[1]						
		2019	2020	2021	2022	2023	SP ^[2]	
Dana investasi jangka pendek dengan risiko rendah	28 Nov 2017	Aktual	4.84	3.98	2.26	3.17	3.50	24.72
		Tolok Ukur	5.29	4.61	3.26	2.70	4.60	27.06

Tolok Ukur: *Infovesta Money Market Fund Index (MMFI)*

Kinerja Nilai Unit (NAB) HLI-Cash per 31 Desember 2023:



Alokasi sektor industri dari HLI-Cash:



HLI-Equity Aggressive Fund

Tujuan Investasi dari dana ini adalah untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam jangka panjang melalui alokasi utama pada efek bersifat ekuitas. Penempatan investasi minimal 30% dari total Ekuitas dalam saham berkapitalisasi kecil hingga menengah yang memiliki pertumbuhan bisnis yang baik. Penempatan investasi dilakukan pada: Instrumen Pasar Uang (0 – 20%) atau Instrumen Pendapatan Tetap (0 – 20%) dan Instrumen saham (80 –100%).


Risiko	Tanggal Peluncuran	Tabel Kinerja Dana Investasi (%) per tahun ^[1]						
			2019 ^[3]	2020	2021	2022	2023	SP ^[2]
Dana investasi jangka panjang dengan risiko tinggi	8 Feb 2019	Aktual	-2.20	-0.32	5.78	11.62	-0.06	15.31
		Tolok Ukur ^[4]	-14.20	-10.29	1.03	-2.29	-5.21	-30.17

Tolok Ukur: *Infovesta Equity Fund Index (EFI)*

Kinerja Nilai Unit (NAB) HLI-Equity Aggressive per 31 Desember 2023:



Alokasi sektor industri dari HLI-Equity Aggressive:



HLI-Equity Ultima Fund

Tujuan Investasi dari dana ini adalah untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam jangka panjang melalui alokasi utama pada efek bersifat ekuitas. Penempatan investasi minimal 60% dari total Efek Ekuitas akan diinvestasikan dalam saham LQ45. Penempatan investasi dilakukan pada: Instrumen Pasar Uang (0 – 20%) atau Instrumen Pendapatan Tetap (0 – 20%) dan Instrumen saham (80 – 100%).


Risiko	Tanggal Peluncuran	Tabel Kinerja Dana Investasi (%) per tahun ^[1]						
			2019 ^[3]	2020	2021	2022	2023	SP ^[2]
Dana investasi jangka panjang dengan risiko tinggi	8 Feb 2019	Aktual	-3.88	-4.13	4.47	10.79	5.56	13.08
		Tolok Ukur	-14.20	-10.29	1.03	-2.29	-5.21	-30.17

Tolok Ukur: *Infovesta Equity Fund Index (EFI)*

Kinerja Nilai Unit (NAB) HLI-Equity Ultima per 31 Desember 2023:



Alokasi sektor industri dari HLI-Equity Ultima:



^[1] Harga unit akan dihitung oleh Bank Kustodian setiap Hari Bursa dan dipublikasikan di www.hanwhalife.co.id. Nilai Unit (NAB) yang dipublikasikan sudah menghitung Biaya Pengelolaan Dana Investasi. Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin dan kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja di masa yang akan datang. Anda harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.

^[2] Sejak Peluncuran (SP) sampai dengan 31 Desember 2023

^[4] Kinerja harga unit HLI Equity Aggressive Fund dan HLI Equity Ultima Fund pada 2019 merupakan kinerja yang disetahankan (*annualized*)

Penanggung berhak menambah atau menutup salah satu dari pilihan jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda sebelumnya agar Anda dapat mengalihkan investasi ke jenis investasi lain sebagaimana diatur dalam Polis. Penempatan investasi dan sektor portofolio dapat berubah sewaktu-waktu dan untuk lebih lengkapnya termasuk benchmark investasi dipublikasikan di www.hanwhalife.co.id

Catatan : Persentasi alokasi minimal untuk Dana Investasi adalah 5% dan kelipatan 5% setiap kenaikannya. Maksimal total persentasi keseluruhan adalah 100%

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ); b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan d. Dokumen pendukung lainnya. • Pengajuan asuransi dan asuransi tambahan dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Penanggung. • Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi Berkala pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. • Apabila dikemudian hari ternyata keterangan yang dinyatakan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) beserta keterangan lain yang dibuat dalam rangka pertanggungan ini tidak benar atau kurang lengkap yang apabila hal tersebut diketahui oleh Penanggung sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan seleksi risiko sedangkan Polis sudah berlaku atau jika ternyata usia Tertanggung yang sebenarnya pada saat pengajuan asuransi tidak memenuhi syarat untuk diasuransikan, maka seluruh manfaat di dalam Polis dinyatakan batal sejak awal dengan cara membatalkan Unit terakhir dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Unit saat Polis dibatalkan oleh Penanggung. Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apabila terjadi klaim.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi Berkala sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda • Setiap pembayaran Premi Berkala harus mencantumkan nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. • Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis. • Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.
Penarikan Sebagian Nilai Polis (Partial Withdrawal)	<ol style="list-style-type: none"> a. Penarikan sebagian Nilai Polis dapat diajukan oleh Pemegang Polis ke Penanggung dengan melengkapi Formulir Perubahan Investasi dan melampirkan tanda bukti diri Pemegang Polis serta fotocopy buku rekening. Formulir Perubahan Investasi dapat diunduh di www.hanwhalife.co.id b. Penarikan sebagian Nilai Polis minimal Rp1.000.000 dengan sisa Nilai Polis setelah penarikan sebagian Nilai Polis minimal Rp5.000.000. c. Nilai penarikan sebagian Nilai Polis yang akan diterima akan dipertimbangkan dengan Biaya (jika ada).
Penebusan Nilai Polis (Surrender)	<ol style="list-style-type: none"> a. Penebusan Nilai Polis dapat diajukan oleh Pemegang Polis ke Penanggung dengan melengkapi Formulir Perubahan Investasi dan melampirkan tanda bukti diri Pemegang Polis, fotokopi buku rekening dan polis asli. Formulir Perubahan Investasi dapat diunduh di www.hanwhalife.co.id b. Nilai Polis yang akan diterima akan dipertimbangkan dengan Biaya (jika ada).
Pengalihan Jenis Dana Investasi (Switching Fund)	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengalihan jenis dana investasi dapat diajukan oleh Pemegang Polis ke Penanggung dengan melengkapi Formulir Perubahan Investasi dan melampirkan tanda bukti diri Pemegang Polis. Formulir Perubahan Investasi dapat diunduh di www.hanwhalife.co.id. b. Jumlah nilai polis yang bisa dialihkan minimal Rp2.000.000. c. Biaya pengalihan jenis dana investasi (jika ada) akan dipotong dari Nilai Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Berkala
Masa Tunggu (Waiting Period)	Tidak ada masa tunggu untuk asuransi dasar
Free-looked period	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

KLAIM
Pengajuan Klaim

Permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia yang dialami oleh Tertanggung termasuk tambahan Manfaat Asuransi meninggal dunia karena Kecelakaan yang dialami oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, dapat diajukan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak kejadian dan harus dengan disertai dokumen-dokumen di bawah ini:

1. Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi);
2. Polis asli atau Ringkasan Polis dalam hal Polis dibuat secara elektronik;
3. Akta Kematian dari catatan sipil;
4. Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi dari Dokter;
5. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
6. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
7. Fotokopi identitas diri (KTP untuk Warna Negara Indonesia atau Paspor dan/atau KITAS untuk Warga Negara Asing) Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat, dan fotokopi Kartu Keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat serta dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku;
8. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
9. Hasil pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung; dan
10. Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggunganaan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim dan membuktikan klaim yang diajukan.

Penanggung berhak menolak klaim apabila pengajuan klaim dan kelengkapan dokumen melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan antara lain dengan meminta dokumen lain yang relevan dengan pertanggunganaan dan klaim yang diajukan, melakukan pemeriksaan medis atas Tertanggung dan/atau melakukan otopsi dengan biaya Penanggung sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Jika Tertanggung hidup sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi:

1. Formulir pengambilan Manfaat Asuransi yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis;
2. Fotokopi identitas diri (KTP untuk Warna Negara Indonesia atau Paspor dan/atau KITAS untuk Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis;
3. Polis asli atau Ringkasan Polis dalam hal Polis dibuat secara elektronik; dan
4. Fotokopi buku tabungan.

Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen di atas telah diterima dan disetujui Penanggung.

PENGECUALIAN

Manfaat Meninggal Dunia tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, yang mana yang belakangan terjadi; atau
2. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini, dan/atau penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol/narkotik/obat bius/sejenisnya yang dilakukan secara sengaja (kecuali apabila dianjurkan berdasarkan resep Dokter), zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya, dan/atau hukuman mati berdasarkan keputusan badan peradilan.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena pengecualian yang disebutkan dalam pasal ini, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Polis yang terbentuk sampai dengan Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

CONTOH ILUSTRASI

Nama Tertanggung	: Bapak Yudha	Alokasi Dana Investasi	
Usia	: 40 tahun	HLI-Fixed Fund	: 30%
Jenis Kelamin	: Pria	HLI-Balanced Fund	: 35%
Premi Dasar Berkala	: Rp10.000.000/tahun	HLI-Equity Fund	: 35%
Premi Top Up Berkala	: Rp5.000.000/tahun	HLI-Cash Fund	: 0%
Premi Berkala	: Rp15.000.000/tahun	HLI-Equity Ultima Fund	: 0%
Masa Pembayaran Premi	: 58 tahun	HLI-Equity Aggressive Fund	: 0%
Uang Pertanggungan	: Rp100.000.000	Total Alokasi Dana Investasi	: 100%

(dalam Ribuan Rupiah)

Akhir Tahun Polis	Usia	Rincian Transaksi Premi				Estimasi Nilai Polis*			UP	Tambahkan Manfaat Meninggal Dunia
		Premi Berkala	Premi Top Up Tunggal	Penarikan	Bonus Loyalti	Asumsi Negatif	Asumsi Nol	Asumsi Positif		
5	45	15.000	-	-	-	47.243	51.049	60.772	100.000	10.000
10	50	15.000	-	-	1.000	104.748	119.767	163.932	100.000	10.000
15	55	15.000	-	-	1.500	155.716	189.371	304.325	100.000	10.000
20	60	15.000	-	-	2.000	198.944	257.525	492.062	100.000	10.000
25	65	15.000	-	-	2.500	234.815	323.604	743.420	100.000	10.000
30	70	15.000	-	-	3.000	263.078	386.298	1.079.667	100.000	10.000
35	75	15.000	-	-	-	281.019	441.840	1.527.552	100.000	10.000
40	80	15.000	-	-	-	286.168	486.202	2.123.081	100.000	10.000
45	85	15.000	-	-	-	261.412	499.378	2.897.106	100.000	10.000
50	90	15.000	-	-	-	197.868	467.702	3.899.625	100.000	10.000
55	95	15.000	-	-	-	123.413	415.153	5.242.518	100.000	10.000
59	99	-	-	-	-	70.707	373.113	6.663.922	100.000	10.000

*Estimasi Nilai Polis merupakan nilai pada akhir tahun yang dihitung berdasarkan asumsi tingkat pengembangan investasi sesuai pilihan Dana Investasi dimana nilainya dapat meningkat atau menurun. Investasi dalam produk ini mengandung risiko investasi dan tidak dijamin bergantung pada kinerja hasil investasi. Nilai investasi dapat berubah naik atau turun akibat fluktuasi Nilai Polis sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas efek portofolio investasi produk yang bersangkutan.

Manfaat Hanwha Optimal Protection Excellence (Asumsi investasi Nol):

- ✓ Jika Bapak Yudha **meninggal dunia karena sakit** pada usia 85 tahun, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar Uang Pertanggungan dan estimasi Nilai Polis sebesar Rp 100.000.000 + Rp 499.378.000 = Rp 599.378.000 dan polis berakhir.
- ✓ Jika Penerima Manfaat **meninggal dunia karena kecelakaan** pada usia 40 tahun dan polis masih aktif, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis tambahan manfaat meninggal dunia karena kecelakaan sebesar Rp 10.000.000. Pembayaran manfaat ini tidak akan mengurangi manfaat asuransi lainnya dan polis akan tetap aktif.
- ✓ Jika Bapak Yudha **hidup hingga usia 99 tahun**, maka akan mendapatkan **Nilai Polis ditambah 25% Uang Pertanggungan** sebesar Rp 373.113.000 + Rp 25.000.000 = Rp 398.113.000 dan polis berakhir.

Catatan:

- *Asumsi bahwa Polis inforce pada saat kejadian*
- *Pilihan Uang Pertanggungan dan Premi tidak mengikat dan hanya sebagai contoh ilustrasi saja*
- *Ilustrasi diatas mengikuti ketentuan produk Hanwha Optimal Protection Excellence yang berlaku*
- *Nilai Polis merupakan hak Pemegang Polis dan bisa digunakan untuk membayar biaya-biaya sesuai ketentuan Polis dan dapat ditarik sewaktu-waktu.*

Penting Untuk Dibaca :

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat dan dibuat sebagai referensi untuk menyediakan informasi singkat terkait produk dan Layanan Hanwha Optimal Protection Excellence. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Hanwha Optimal Protection Excellence yang diterbitkan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca dan mempelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan Anda dapat bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Untuk pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:



PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : 08001118877 (bebas pulsa) Fax: +62 21 508 16111